

---

## **Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada *Home Industry* Kerupuk Tahu di Pasuruan**

**M. Asif Nur Fauzi<sup>1\*</sup>, Zuyyinatul Wardah Qismi<sup>1</sup>, Siti Maizul Habibah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri*

<sup>2</sup>*Universitas Negeri Surabaya*

\*Email Korespondensi: asif.elek24@gmail.com

---

### **Abstrak**

Upaya pemerintah untuk mengembangkan industri sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja telah menyebabkan pengurangan pengangguran. Perlu suatu alternatif yang efektif dan efisien agar industri tersebut tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya berupa rumah produksi yang merupakan alternatif dalam meningkatkan hasil produksi pada sector home industri. Sektor home industri mayoritas pekerjaannya adalah pekerja rumahan yang didominasi oleh pekerja perempuan. Pekerja rumahan merupakan kategori pekerja yang membawa pekerjaan mereka untuk dikerjakan di rumah. Namun lemahnya payung hukum terkait pekerja rumahan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, belum disusun secara detail sehingga membawa dampak pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik home industri. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa konsep rumah produksi pada home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai langkah efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan di rumah pekerja masing-masing. Konsep tersebut ditunjang oleh fasilitas dan kecakapan yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan agar pekerja menjadi lebih mandiri. Pemenuhan hak pekerja rumahan di home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan, sebenarnya telah dipenuhi oleh pemilik industri dengan konsep rumah produksi. Pemenuhan upah diberikan sesuai dengan target pekerjaan serta perlindungan terhadap pekerja. Hak-hak lainnya berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan kecakapan atau keahlian yang diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Namun dalam upaya pemenuhan seluruh hak pekerja rumahan, masih belum memenuhi standar ideal karena pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan home industri masing-masing. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pekerja rumahan di rumah produksi home industri kerupuk tahu diantaranya industri tersebut belum terdaftar di UMKM Pasuruan, ukuran home industri, dan kesepakatan serta perekrutannya lebih pada empowering atau pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Home Industri, Hak Pekerja Rumahan, Pemberdayaan Masyarakat

---

## 1. Pendahuluan

Pemerintah memandang pembangunan industry di era persaingan pasar bebas sebagai strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan dengan demikian mengurangi pengangguran. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu permasalahan berkaitan dengan upah yang rendah (murah) dan persaingan antara perusahaan dalam dan luar negeri dalam hal kriteria kualitas, kuantitas barang yang dijual dan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Global Justice Indonesia (IGJ) melakukan investigasi terhadap perdagangan Indonesia. Riset menunjukkan bahwa data perdagangan Indonesia tahun 2017, Indonesia menyumbang 75,46% impor bahan penolong. Hasil ini Meningkat 16,56% dibandingkan tahun 2016 menurut data (IGJ, 2017). Sementara impor barang menurun selama 5 tahun terakhir sedangkan impor bahan baku justru meningkat (Purba et al., 2021).

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan tersebut disertai dengan berkembangnya pasar digital di era industri 4.0 ini. Perkembangan teknologi dan pasar digital, selaras dengan tumbuhnya perkembangan industri. Perkembangan industri saat ini tidak hanya dialami oleh pabrik yang berukuran besar dengan jumlah pegawai besar, tetapi juga diikuti oleh perkembangan industri di sector rumahan atau yang disebut dengan *home industry*.

Perkembangan industry skala kecil di Indonesia saat ini menjadi perhatian cukup intens dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya pemerintah dalam menekan jumlah pengangguran akibat pandemic covid 19 dua tahun silam. Industri kecil merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pekerjaan rumahan sendiri biasa disebut dengan home industri dengan berbagai macam pekerjaan yang dapat dikembangkan pada home industri skala kecil. Peralatan yang mudah didapatkan dengan berbagai macam harga dari yang murah sampai termahal tersedia, sehingga membuat home industri dapat berproduksi untuk menciptakan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan *home industry* yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, maka beberapa pekerja yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar *home industry*. Beberapa kategori untuk memilah pekerja rumahan di Indonesia, antara lain : (1) melakukan proses produksi untuk kepentingan pribadi; (2) pekerja rumahan sebagai *middle person* berperan sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan orang lain sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi di rumah tempat produksi atau lokasi produksi dan (3) pekerja rumahan membawa pekerjaannya dan melakukan kegiatan produksi sendiri di rumah masing-masing dengan upah sesuai dengan target output yang dikerjakan atau hasil produksi yang dihasilkan yang biasa disebut sebagai *Putting Out System* (Dewi & Nugroho, 2020).

Pekerja rumahan dalam *home industry* disebut juga sebagai pekerja di sector informal. Sektor informal menjadi bagian penting dalam perekonomian dan dalam

ranah pasar tenaga kerja. Pada banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia, sektor informal berperan dalam menciptakan lapangan kerja, produksi dan pendapatan.

Menurut Berger dan Buvinic (1989) bahwa pada negara-negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, sektor informal cenderung dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja di wilayah perkotaan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (2018), hingga Februari 2018 jumlah pengangguran terbuka berkurang 140.000 atau turun 5,13% yang salah satunya disebabkan oleh keberadaan sektor informal. Secara umum ada beberapa alasan yang menjadi penyebab munculnya sektor informal. Pertama, berkembangnya sektor informal disebabkan karena terbatasnya pekerjaan pada sektor formal. Kedua, adanya ketimpangan perekonomian yang disebabkan oleh sistem kapitalis yang pada akhirnya akan melahirkan sistem ekonomi kapitalis dan tradisional. Ketiga, kompetisi pada industri-industri besar di dunia juga menjadi salah satu penyebab munculnya sektor informal. Terakhir, sektor informal muncul akibat adanya persyaratan administratif dan birokratis yang rumit (Dewi & Nugroho, 2020).

Bekerja di sektor informal merupakan salah satu strategi bertahan hidup yang diperlukan di negara-negara yang kekurangan jaring pengaman sosial seperti tidak adanya asuransi atau jaminan kesehatan, gaji yang rendah dan tidak adanya biaya pensiun. Pada bulan Oktober 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis total pekerja berdasarkan sektor pekerjaannya. Sebanyak 73,98 juta orang bekerja di sektor informal dan 53,09 juta orang bekerja di sektor formal. Angka tersebut menjelaskan bahwa sektor informal menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal (Sugiri, 2020).

Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa adanya keterbatasan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja dan adanya dominansi sistem kapitalis yang melahirkan sistem ekonomi inti dan sistem ekonomi pinggiran. Sistem ekonomi pinggiran inilah yang akhirnya menjadi sumber mata pencaharian bagi pekerja di sektor informal. Meski dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor informal berpotensi menjadi kendala bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terbilang cukup baik pada kisaran 5% per tahun sejak 2013, namun hal ini tidak menjamin laju pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara konstan, turun atau meningkat. Pasalnya, pekerja di sektor informal sendiri cenderung memiliki permasalahan terkait dengan upah yang rendah, lingkungan kerja yang tidak layak dan mendukung, serta kesempatan untuk mendapatkan *capacity building* yang terbatas (Dewi & Nugroho, 2020).

Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pekerja rumahan atau sector informal diantaranya menurut Habibah (2021) bahwa pekerja rumahan yang mayoritas merupakan perempuan, menunjukkan bahwa hal yang sering terjadi adalah seringnya gaji Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak dibayarkan, penggajian yang tidak wajar, kekerasan secara fisik atau psikis, pelecehan seksual serta pengabaian hak-hak lainnya (Habibah et al., 2021). Umumnya perempuan PRT sangat potensial mengalami persoalan-persoalan seperti disebutkan di atas dalam hubungan kerja dengan pengguna jasa PRT. Senada dengan yang disampaikan oleh Krisna (2022)

bahwa para pekerja home industri rentan mendapatkan pelanggaran hak mereka sebagai pekerja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran hak upah dimana para pekerja seringkali dilanggar atas hak upah yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha akan tetapi dilanggar (Krisna, 2022)

Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan payung hukum yang sesuai untuk mengatur dan meminimalisir terjadinya problematika pada pekerja rumahan terkait dengan hak yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa, perlu diatur didalam payung hukum. Sesuai dengan penelitian Pedju, pemenuhan perlindungan hak tentang ketenagakerjaan termuat dalam UU No 13 tahun 2003 dan disertai dengan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta penegakan hukumnya dalam UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pedju, 2016).

Secara garis besar, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut : Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya, dalam hal ini disebut dengan perlindungan upah. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja, dan menyangkut penegakkan hukum terhadap pemenuhan perlindungan hak pekerja, penyelesaian perselisihannya melalui pengadilan dan diluar pengadilan dengan menggunakan asas keadilan, keterbukaan serta kesetaraan.

Terkait dengan beberapa jenis perlindungan yang telah disampaikan, maka problematika yang menyangkut pekerja rumahan ialah bargaining power pada pekerja tersebut. Menurut Dewi (2020) menyatakan bahwa bargaining power yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan, sangat lemah bahkan tidak ada. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait upah yang mereka terima (Dewi & Nugroho, 2020).

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa seseorang tidak dianggap sebagai pekerja apabila tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja secara tertulis dengan pemberi kerja. Hal inilah yang menyebabkan perempuan pekerja rumahan tidak memiliki kekuatan secara regulasi dalam melakukan tawar menawar kepada pemberi kerja terkait upah yang diterima, target pekerjaan yang harus dikerjakan dan terkait jumlah jam kerja. Dengan demikian hak mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi, bahkan diabaikan oleh pemberi kerja dan pemerintah. Berdasarkan yang terjadi di pekerja rumahan atau home industri, seringkali hak – hak mereka sebagai pekerja dilanggar seperti hak upah, sistem kerja dan hak keselamatan kerja.

Hak pekerja merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja, dalam hal ini menerima upah dan lain sebagainya. Menurut Undang – undang ketenagakerjaan bahwa hak pekerja sebagai berikut:

- 1) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)
- 3) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6)
- 4) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
- 5) Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3)
- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri (Pasal 31)
- 7) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1)
- 8) Setiap pekerja atau buruh, berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1)
- 9) Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh (Pasal 104 ayat 1)

Sesuai dengan penjabaran dalam undang – undang ketenagakerjaan di atas, masih belum membahas untuk pekerja dengan kategori rumahan. Persoalan pada pekerjaan rumahan biasanya terjadi pada kontrak kerja, upah dibawah minimum regional, jam kerja tidak tentu, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas sehingga perselisihan ini sering terjadi. Adanya problematika yang terjadi menunjukkan beberapa sikap ironis, padahal peranan pekerja rumahan sangat penting dalam pelaksanaan produksi home industri.

Menurut Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia (BI) Sari (2019) saat ini kondisi UMKM di Indonesia mendominasi unit usaha hingga 99,9% dari total 57,89 juta. Angka tersebut juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, produk domestik bruto (PDB) hingga ekspor. Salah satu daerah di Indonesia yang terdapat UMKM cukup banyak adalah kabupaten Pasuruan. Saat ini, jumlah UMKM di kabupaten Pasuruan mencapai 279.144 unit, terdiri dari usaha makro sebanyak 248.028 unit, usaha menengah 6.992 unit dan usaha kecil 24.124 unit. Jumlah UMKM terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, yakni tahun 2016 sebanyak 262.374 unit, tahun 2017 sebanyak 268.264 unit dan pada tahun 2018 sebanyak 275.112 (Luthfi, 2019).

Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Salah satu kecamatan yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah Kecamatan Bangil/ Kota Bangil yang terkenal dengan istilah “BANGKODIR” Bangil Kota Bordin. Pada Kecamatan Bangil terdapat desa yang bernama Desa Pogar, yang merupakan salah satu desa yang

terkenal dengan hasil industrinya yaitu kerupuk tahu, yang bentuknya kotak-kotak kecil seperti tahu, akan tetapi kerupuk tersebut termasuk jenis kerupuk *puli* dan bukan terbuat dari tahu. Desa tersebut memiliki kurang lebih 10-15 industri kerupuk rumahan.

Berdasarkan beberapa penelitian terkait dengan problematika pekerja rumahan di atas, sector *home industry* menjadi fokus perhatian karena secara undang – undang belum diatur secara mendetail sehingga perlindungan hak pekerja rumahan rentan bagi terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan observasi yang telah dilakukan diawal penelitian terkait dengan pemenuhan hak pada pekerja rumahan di *home industry* kerupuk di kabupaten pasuruan, telah memenuhi hak pekerja sesuai dengan kesepakatan yang dijalin sebelum bekerja, namun secara upah masih belum ideal karena dikaitkan dengan prinsip sesuai target pekerjaan.

Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik industrinya dengan karyawan yang bervariasi tergantung pada besar kecilnya rumah produksi. Karyawan kebanyakan diambil dari warga Desa Pogar sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pengusaha kerupuk tahu tersebut, yang merekrut karyawannya dari masyarakat sekitar pogar sendiri sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Desa Pogar.

Sesuai dengan kategori pekerja rumahan di atas, jika dikaitkan dengan problematika penelitian *home industry* kerupuk tahu di bangil kabupaten pasuruan bahwa pekerja rumahan yang mengelola hasil produksi kerupuk adalah kategori yang ketiga yakni pekerja rumahan yang melakukan kegiatan produksi di rumah dan dibayar sesuai dengan target kerja yang dikerjakan atau hasil produksi yang dihasilkan atau *putting out system*.

*Home industry* kerupuk tahu pasuruan merupakan industry rumahan yang berlokasi di kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur ini memiliki omzet penjualan masih dibawah 1 milyar. Maka dari itu, konsep rumah produksi dianggap memiliki nilai efektif dalam mengoptimalkan hasil produksi kerupuk tahu tersebut. Pekerja rumahan yang bekerja di *home industry* tersebut semuanya perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga. Perekrutan yang dilakukan oleh pemilik *home industry* tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar sebagai tambahan penghasilan keluarga. Dengan adanya tambahan penghasilan, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut menjadi meningkat terutama pada aspek sosial ekonominya.

*Putting out system* yang dikembangkan oleh pemilik *home industry* tersebut adalah berkonsep rumah produksi. Konsep rumah produksi tersebut dikembangkan sebagai langkah efisien untuk percepatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan kerupuk dipasar.

Konsep rumah produksi yang dikembangkan saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah belum terdaftarnya *home industry* tersebut kedalam UMKM kabupaten pasuruan. Dewi dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa Kerja rumahan didominasi oleh perempuan yang telah menikah. Perempuan pekerja rumahan cenderung belum memiliki kesadaran



bahwa mereka adalah pekerja yang memiliki hak sebagai pekerja. Salah satunya adalah memiliki posisi atau kuasa tawar dalam menerima pekerjaan (Republika, 2015).

Usaha kerupuk ini awalnya hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja, tetapi semakin bertambahnya permintaan maka beberapa orang memutuskan untuk mendirikan rumah produksi sendiri sampai akhirnya berkembang dan hasilnya pun cukup menjanjikan. Industri kerupuk ini mempunyai pengaruh yang positif, selain dapat mengurangi jumlah pengangguran juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu karyawan disana, bahwa dengan bekerja diindustri kerupuk tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga.

Hal ini sesuai dengan pendapat Nafiah (2019) dalam skripsinya yang berjudul: *Peran Industri Tempe Dan Tahu Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tempe Dan Tahu Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peran industri tempe dan tahu dalam pemberdayaan masyarakat dusun Cabe desa Bendo berdampak pada dua hal, sebagai berikut:

- 1) Berdampak pada kemandirian masyarakat dan masyarakat menjadi berdaya. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah produsen tempe dan tahu dikalangan dusun Cabe.
- 2) Berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik itu dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, dengan adanya industri tempe dan tahu tersebut masyarakat menjadi memiliki pekerjaan dan hal tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan.

Adanya rumah produksi yang didirikan diharapkan mampu tidak hanya menyerap tenaga kerja melainkan mampu digunakan sebagai strategi menghasilkan peningkatan produksi dari *home industry* krupuk tahu bangil pasuruan.

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya: 1. Bagaimanakan Konsep rumah produksi pada *home industry* kerupuk Tahu di Pasuruan? 2. Bagaimana Proses perekrutan pegawai rumahan di rumah produksi pada *home industry* kerupuk tahu di kabupaten pasuruan? 3. Bagaimana upaya pemilik *home industry* dalam memenuhi hak – hak pekerja rumahan dalam konsep rumah produksi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep rumah produksi, perekrutan pekerja rumahan, dan upaya dalam pemenuhan hak pekerja dalam konsep rumah produksi. Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam penelitian yang relevan.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran secara teori bahwa konsep produksi sebagai alternatif, efektif dalam mengembangkan hasil produksi secara efisien. Manfaat paraktis dalam penelitian ini bahwa pentingnya empowering

pada masyarakat sekitar yang memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan suatu *home industry* yang sedang berkembang.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis pendekatan yang mengutamakan fenomenologi dengan kondisi nyata (Sholikhah, 2016). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan sejak Maret – Agustus 2021.

### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan untuk mengamati kesesuaian konsep rumah produksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk menggali informasi dari informan kunci yang berasal dari pekerja dan pengurus *home industry* tahu.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berguna untuk mendukung data dokumen yang diperlukan dalam proses penyajian data baik dari internal *home industry* ataupun dari jurnal – jurnal yang relevan.

### 2.2. Analisis Data

Untuk Analisa Data, Penulis akan melakukan analisa data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data seperti Wawancara, Dokumentasi serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian setelah dilakukannya pengumpulan data:

- 1) Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dengan membuat kategori berdasarkan kategori atau jenis yang sama dan membuang data yang tidak diperlukan.
- 2) Penyajian data yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafis dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya.
- 3) Penarikan Kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

### 2.3. Kerangka Pikir

Konsep rumah produksi ini merupakan konsep produksi Kerupuk Tahu yang dilakukan pekerja rumah tangga dirumahnya masing-masing. Aktivitas ini dilakukan untuk mengefektifkan dan efisiensi hasil produksi dengan memberdayakan ibu rumah tangga dalam proses produksinya. Rumah produksi ini mempekerjakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dengan konsep penggajian sesuai dengan hasil



produksi yang dikerjakan. Kesepakatan dalam penggajian tersebut telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan gambaran diatas, maka penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam terkait hak pekerja rumah tangga dalam konsep rumah produksi yang dikembangkan oleh *home industry* kerupuk tahu di pasuruan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Konsep Rumah produksi dalam Home Industri Kerupuk Tahu Pasuruan

*Home industry* kerupuk merupakan usaha turun temurun yang bertujuan untuk melanjutkan usaha yang telah didirikan oleh nenek moyang mereka dan juga sebagai sumber penghasilan bagi keluarga. Dalam hal tersebut Kemitraan dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya, mulai dari nenek ke orang tua dan kemudian dilanjutkan oleh para anak mereka. Kemitraan pada mulanya hanya dilakukan pada kalangan keluarga dan juga kerabat, tetapi semakin berkembangnya *home industry* kerupuk, maka dilakukan Kemitraan terhadap masyarakat sekitar *home industry* kerupuk atau lebih tepatnya masyarakat sekitar Pogar bangil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Sonip selaku pemilik *home industry* diperoleh hasil sebagai berikut:

“Semua karyawannya berasal dari masyarakat Pogar sendiri mbak, soalnya yaa orang-orang sekitar sini sendiri kan sudah tau gimana usaha kerupuk ini dan hitung-hitung bisa bantu perekonomian mereka juga”.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, kemitraan yang dijalin dengan masyarakat sekitar sebagai wujud Kemitraan masyarakat atas usaha yang dijalankan. Tujuan dari kemitraan yang dilakukan adalah masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik maupun sosial. Selain itu, Kemitraan juga merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses terciptanya konsep rumah produksi melalui beberapa tahap diantaranya rekrutmen karyawan, pelatihan pengoperasian alat, dan kesepakatan upah yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menurut bapak Sonip selaku pemilik *home industry*: “Biasanya yang karyawan baru itu kita coba dulu mbak dari situ kita lihat orangnya cekatan atau nggak, rajin atau nggak. Kalau misalnya dia kerjanya lambat, terpaksa kita belum bisa kasih kesempatan untuk bekerja.”

Bapak Agus selaku karyawan *home industry* kerupuk mengatakan: “Jadi kita itu ada masa trainingnya dulu mbak, nanti pemilik usahanya yang ngajari langsung dan mengawasi langsung cara kerja kita.” Menurut Ibu Dewi selaku karyawan *home industry* kerupuk mengatakan: “Kita harus cekatan sama rajin mbak, karena kita kan bagian bungkus jadi kita harus cepat kalau nggak nanti kerjaan kita bisa dikurangi.” Menurut Ibu Pita selaku karyawan *home industry* kerupuk menambahkan: “Kalau kita kerjanya cepet ya bisa ditambah mbak jatah kerupuk yang kita bungkus tapi kalau kita lama

kerjanya ya bisa dikurangi.” Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa strategi rumah produksi tidak dijalankan tanpa adanya proses karena tujuan dari mendirikan rumah produksi tersebut adalah output hasil produksi maka diperlukan proses didalamnya.

Rumah produksi merupakan konsep produksi yang dijalankan melalui kemitraan dengan rumah tangga di sekitar industri untuk mengerjakan produksinya di rumah masing-masing. Konsep ini digunakan sebagai langkah efisiensi optimalisasi hasil produksi yang dijalankan *home industry*, salah satu *home industry* yang dijalankan adalah industri kerupuk tahu bangil. *Home industry* kerupuk merupakan usaha turun temurun yang bertujuan untuk melanjutkan usaha yang telah didirikan oleh nenek moyang mereka dan juga sebagai sumber penghasilan bagi keluarga. Dalam hal tersebut Kemitraan dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya, mulai dari nenek ke orang tua dan kemudian dilanjutkan oleh para anak mereka. Kemitraan pada mulanya hanya dilakukan pada kalangan keluarga dan juga kerabat, tetapi semakin berkembangnya *home industry* kerupuk tersebut maka dilakukan Kemitraan pula terhadap masyarakat sekitar *home industry* kerupuk atau lebih tepatnya masyarakat sekitar Pogar.

Menurut Subejo (2004) mengartikan proses Kemitraan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan adanya upaya tersebut terlihat jelas bahwa hal tersebut dapat menciptakan generasi baru yang terampil dan mandiri (Mardikanto & Soebiato, 2012).

Kemitraan menunjukkan pada sebuah keadaan atau hasil yang diinginkan oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik maupun sosial. Selain itu Kemitraan juga merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

### 3.2. Proses perekrutan tenaga kerja Home Industri Kerupuk Tahu Pasuruan

Menurut Mathis dan Jakson (2001), Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Sesuai dengan pendapat Irawan et al (1997) bahwa rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi (Yullyanti, 2009). *Home industry* kerupuk di desa Pogar memiliki kualifikasi dalam perekrutan karyawan yaitu seorang karyawan diharuskan memiliki sikap sebagai pekerja keras, rajin dan juga cekatan dalam bekerja karena produk yang dihasilkan oleh *home industry* tersebut merupakan produk makanan dan permintaan pasar juga selalu meningkat. Hal tersebut berpengaruh terhadap proses produksi yang diharuskan dapat menghasilkan barang dengan jumlah besar dan dalam waktu yang singkat.

Sistem perekrutan yang dilakukan oleh *home industry* kerupuk tersebut yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar *home industry* dan

semua karyawan yang ada di *home industry* kerupuk tersebut merupakan masyarakat desa Pogar. Perekrutan karyawan merupakan sebuah upaya Kemitraan, terutama jika perekrutan dilakukan dalam lingkup masyarakat yang menjadikan usaha tersebut sebagai upaya Kemitraan masyarakat. Dengan adanya *home industry* kerupuk tersebut, pengusaha kerupuk dapat memberdayakan keluarganya agar dapat mensejahterakan hidupnya dengan cara melakukan usaha kerupuk, selain itu pengusaha kerupuk juga dapat memberdayakan masyarakat dengan cara menyerap tenaga kerja dari masyarakat sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan dan juga penghasilan.

Penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat dari bekerja pada *home industry* kerupuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, hal tersebut sesuai dengan pendapat Totok M & Poerwoko S (2019) bahwa "Kemitraan mengandung arti yaitu perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, salah satunya yaitu sebagai perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan."

Jika dikaitkan antara hasil penelitian dengan teori dari Siagian (2004) yang menyatakan bahwa proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut, maka dapat digambarkan bahwa sistem perekrutan yang dilakukan oleh pemilik *home industry* kerupuk kurang sesuai dengan kondisi. Secara umum proses lamaran kerja pada sebuah perusahaan dilakukan dengan cara penyerahan surat lamaran kerja yang telah dibuat oleh pelamar kepada perusahaan yang dituju, akan tetapi pada *home industry* kerupuk tersebut tidak ditemukan adanya proses lamaran kerja sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Proses lamaran kerja pada *home industry* kerupuk tersebut hanya dilakukan dengan cara pelamar mendatangi langsung pemilik *home industry* kerupuk guna menanyakan lowongan pekerjaan dan apabila terdapat lowongan pekerjaan, maka pekerja dapat langsung menjalani masa training.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara khusus baik berupa pelatihan ataupun sosialisasi dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Selama ini bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya sebatas pelatihan atau pengajaran yang diberikan oleh pemilik *home industry* kerupuk kepada karyawannya pada saat awal bergabung untuk bekerja.

Pelatihan kepada karyawan rumah produksi dilakukan oleh pemilik *home industry* sendiri dengan materi sebagai berikut:

- a. Pelatihan penggunaan alat potong kerupuk
- b. Pelatihan produksi kerupuk matang
- c. Pelatihan Packing Kerupuk siap edar

Dengan adanya pelatihan, karyawan rumah produksi tersebut mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan porsi dan target yang disepakati dengan *home industry* Krupuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa strategi rumah produksi sangat efektif dalam meningkatkan hasil produksi krupuk yang dihasilkan. Efektifitas tersebut ditunjukkan melalui efisiensi waktu dalam menghasilkan krupuk siap edar di pasar.

Jumlah karyawan bagian produksi yang tersebar di rumah warga ada sebanyak kurang lebih 25 orang. Banyaknya pegawai tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian yakni pemotongan kerupuk berjumlah 10 orang, penggorengan berjumlah 5 orang, dan pengepakan kerupuk siap edar 7 orang dan 3 orang merupakan berperan untuk mengumpulkan kerupuk yang telah siap untuk diedarkan. Selain karyawan yang berjumlah 25 orang tersebut (bidang produksi), di home industry tersebut juga memiliki karyawan dibidang pemasaran produk yakni 15 orang. Pemasaran kerupuk tahu tersebut dipasarkan ke pasar – pasar secara konvensional yang tersebar di wilayah pasuruan, sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya.

Banyaknya karyawan yang berasal dari warga tersebut, membantu *home industry* dalam hal pemotongan kerupuk, penggorengan dan pengepakan. Pembagian pekerjaan tersebut menghasilkan efisiensi waktu yang cukup besar untuk skala industri kecil saat ini. Hal ini ditunjang prinsip karyawan yang kecepatan dalam penyelesaian produksi berdampak pada penghasilan yang didapat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa upah yang terima karyawan berdasar pada pekerjaan yang dihasilkan.

### 3.3. Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga pada Home Industri Kerupuk Tahu di Pasuruan

Secara konsep rumah produksi merupakan alternative yang dilakukan untuk mempercepat hasil produksi di bagian – bagian tertentu yakni pemotongan, penggorengan, dan pengepakan. Konsep tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa lokasi industry yang tidak besar atau luas sehingga dalam proses hasil produksinya dilakukan melalui pekerjaan di rumah-rumah.

Pekerjaan yang dilakukan di rumah oleh pekerja rumahan yang telah lulus kualifikasi sesuai dengan lamaran yang disampaikan. Sesuai dengan kualifikasi dan pelatihan yang telah diberikan, pekerja rumahan dapat mengerjakan pekerjaan di rumah produksi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik *home industry* dengan pekerja rumahan.

Kesepakatan dalam konsep rumah produksi telah sesuai dengan kualifikasi diantaranya adalah terkait dengan Upah, Fasilitas, dan jaminan social. Kesepakatan yang dilakukan antara pemberi kerja dan pekerja di atas, berkaitan dengan hak yang diperoleh oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Dewi (2020) bahwa Kerja rumahan didominasi oleh perempuan yang telah menikah. Perempuan pekerja rumahan cenderung belum memiliki kesadaran bahwa mereka adalah pekerja yang memiliki hak sebagai pekerja. Salah satunya adalah memiliki posisi atau kuasa tawar dalam menerima pekerjaan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak dianggap sebagai pekerja menurut definisi pekerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No, 13 tahun 2003) karena tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja secara tertulis dengan pemberi kerja (Wawancara dengan Direktur Eksekutif TURC, 2018). Hal inilah yang menyebabkan perempuan pekerja rumahan tidak memiliki kekuatan secara regulasi dalam melakukan tawar menawar kepada pemberi kerja terkait upah yang diterima, target pekerjaan yang harus dikerjakan dan terkait jumlah jam kerja. Sehingga hak mereka sebagai pekerja pun

tidak terpenuhi, bahkan diabaikan oleh pemberi kerja dan pemerintah. Tidak terpenuhinya hak mereka sebagai pekerja, erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Ife (2001), bahwa ada 3 (tiga) generasi hak asasi manusia yaitu generasi pertama adalah hak sipil dan politik, generasi kedua adalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi ketiga adalah hak kolektif. Melihat klasifikasi hak Jim Ife, hak pekerja rumahan yang terabaikan adalah termasuk kedalam hak generasi kedua (IFE, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak pekerja rumahan di rumah produksi pada *home industry* kerupuk tahu pasuruan jika dikaji dari undang – undang no. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. Hak memperoleh kesejahteraan

Konsep rumah produksi pada *home industry* kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep produksi yang dilakukan pekerja dirumah masing – masing pekerja. Pekerja rumahan yang bekerja di rumah produksi merupakan ibu rumah tangga yang semua suaminya bekerja ditempat lain. Tujuan dari adanya rumah produksi tersebut adalah pemberdayaan perempuan yang tidak bekerja dan berupaya memberi tambahan penghasilan keluarganya.

Penghasilan yang diterima pekerja rumahan tersebut berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan. Target yang diberikan pemilik *home industry* digunakan sebagai penghitungan upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama antara keduanya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bahwa pekerja rumahan memiliki prinsip kalau tidak dapat banyak maka tidak mendapatkan upah yang banyak pula. Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan pekerja adalah dengan kategori pekerja tanpa ikatan.

Sesuai dengan problematika yang disampaikan diawal, pekerja rumahan belum diatur secara jelas tentang hak kesejahteraannya sehingga standarisasi upah pada pekerja rumahan di *home industry* menyesuaikan dengan kemampuan *home industry* sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada *home industry* kerupuk tahu dipasuruan. Upah yang diberikan kepada pekerja rumahan adalah sesuai dengan target yang diperoleh oleh masing – masing pekerja sehingga antara pekerja yang satu dengan yang lain tidak akan sama. Pemberian upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara keduanya karena pekerjaan ini adalah pekerjaan sambilan yang dapat dilakukan di rumah tanpa mengganggu perempuan dalam mengurus rumah dan keluarganya.

b. Hak memperoleh kesempatan yang sama

Rumah produksi di pabrik kerupuk tahu pasuruan terkait dengan hak memperoleh kesempatan sesuai dengan job atau pekerjaan yang disepakati sebelumnya. Sesuai dengan kesepakatan ada 3 bidang pekerjaan yang dilakukan dirumah produksi yaitu pemotongan, penggorengan, dan pengepakan.

Hak memperoleh kesempatan yang sama diberikan oleh pemilik *home industry* sesuai bidang pekerjaannya misalnya pemotongan, maka pekerja rumahan memperoleh

peralatan pengguntingan kerupuk. Sedangkan bidang pekerjaan penggorengan memperoleh fasilitas peralatan penggorengan, kompor, dan bahan penggorengan, dan bidang pekerjaan pengepakan mendapatkan fasilitas impuls sealer dan plastic sesuai standar dan bahan lain sesuai dengan standar pengepakan kerupuk tahu yang sudah disesuaikan.

Sesuai dengan kesempatan yang sama tersebut, menggambarkan bahwa tidak adanya upaya mementingkan salah satu bidang pekerjaan melainkan menganggap semua bidang penting untuk efektifitas produksi kerupuk tahu di kabupaten pasuruan.

Selain kesempatan dalam fasilitas pekerja rumahan di *home industry*, kerupuk tahu juga memberikan kesempatan kepada pekerjanya dalam hal pengembangan diri. Wujud kesempatan tersebut ialah dalam hal memperoleh pelatihan. Dengan adanya pelatihan yang diberikan, pekerja dapat memiliki kecakapan dibidang lainnya.

c. Hak perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral, dan kesusilaan dalam bekerja

Perlindungan pekerja rumahan secara undang – undang ketenagakerjaan masih belum memiliki payung hukum yang relevan. Relevansi tersebut digambarkan dengan masih adanya pelanggaran baik secara moril dan social yang dialami oleh pekerja rumahan. Namun pada *home industry* kerupuk sesuai dengan penelitian dan data yang telah disajikan, menggambarkan pemenuhan hak pekerja terkait dengan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral, dan kesusilaan terhadap pekerja di rumah produksi menunjukkan bahwa pemilik *home industry* telah mengupayakan dan memenuhi hak pekerjanya. Akan tetapi didalam pemenuhan hak tersebut masih kurang dibandingkan pekerja di pabrik. Hal ini dikarenakan kemampuan secara financial *home industry* yang tidak dapat dibandingkan dengan buruh pabrik.

Hal ini digambarkan di awal bahwa tujuan merekrut karyawan yang berasal dari ibu rumah tangga di sekitar home industrinya adalah memberikan tambahan pendapatan pada keluarga tanpa mengganggu kewajiban perempuan di rumah.

d. Hak atas penghidupan yang layak

Pemenuhan hak pekerja rumahan di *home industry* kerupuk tahu berbeda dengan pekerja pabrikan. Hal ini digambarkan dengan besaran upah yang diterima. Kondisi pekerja rumahan di *home industry* kerupuk mendapatkan upah sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah ditargetkan oleh pemilik *home industry*. Kesesuaian antara pekerja satu dengan yang lain terkait dengan upah yang diterima menjadi pembeda sesuai dengan hasil kerjanya.

Selain itu tujuan merekrut pekerja di rumah produksi kerupuk tahu merupakan pekerjaan sampingan yang berguna untuk memberikan tambahan pendapatan di keluarga pekerja, maka pemenuhan hak penghidupan yang layak sebenarnya telah diberikan oleh pemilik *home industry* namun secara ukuran belum dapat dikatakan ideal jika mengacu pada undang – undang.

e. Hak atas keanggotaan serikat pekerja



Serikat pekerja merupakan suatu asosiasi yang memiliki legalisasi secara hukum untuk menjadi wadah dan jembatan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Urgensitas serikat pekerja di sektor pekerja rumahan masih minim selain payung hukum yang belum kuat dan juga masih banyak yang menganggap pekerja rumahan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan. Relevan dengan kondisi pekerja rumahan di *home industry* kerupuk tahu, semuanya tidak mengikuti serikat pekerja karena adanya anggapan bahwa bekerja di rumah produksi tidak mengganggu kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan mengisi kekosongan waktu juga menambah pendapatan keluarga. Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak pekerja untuk mengikuti serikat pekerja bukanlah hal yang urgen pada pekerja rumahan.

### 3.4. Kendala dalam pemenuhan Hak Pekerja rumah Tangga pada Home Industri Kerupuk Tahu Pasuruan

Berdasarkan kajian tentang pemenuhan hak pekerja rumahan dalam konsep rumah produksi di *home industry* kerupuk tahu, menunjukkan beberapa kendala dalam pemenuhan hak pekerja diantaranya :

- a. *Home industry* kerupuk tahu pasuruan merupakan salah satu *home industry* yang belum terdaftar dalam UMKM Pasuruan sehingga pemenuhan hak pekerja belum semua dapat direalisasikan terutama memenuhi kebutuhan jaminan hukum
- b. *Home industry* kerupuk tahu pasuruan termasuk *industry* kecil yang sedang berkembang sehingga kesadaran dalam pemenuhan hak pekerja belum dapat dipenuhi secara ideal

Kesepakatan antara pemilik dan pekerja rumahan *home industry* kerupuk dengan konsep rumah produksi lebih menunjukkan sebagai *empowering* atau pemberdayaan dibandingkan pekerjaan dengan ikatan atau kontrak

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep rumah produksi pada *home industry* kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai langkah efektif dan efisien, dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan di rumah pekerja masing-masing dengan penunjang fasilitas dan kecakapan yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan. Pemenuhan hak pekerja rumahan di *home industry* kerupuk tahu di kabupaten pasuruan sebenarnya telah dipenuhi oleh pemilik *industry* dengan konsep rumah produksi tersebut. Pemenuhan secara upah diberikan sesuai dengan target pekerjaan serta perlindungan terhadap pekerja telah diberikan dan hak – hak lain yang berkaitan dengan kesempatan terkait fasilitas dan pengembangan kecakapan atau keahlian, diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Namun didalam upaya pemenuhan seluruh hak pekerja rumahan, masih belum memenuhi standart ideal karena disesuaikan dengan kemampuan *home industry* masing-masing. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pekerja rumahan di rumah produksi *home industry* kerupuk tahu diantaranya belum terdaftarnya di UMKM Pasuruan, ukuran *home industry*, dan kesepakatan dan perekrutan lebih pada *empowering* atau pemberdayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Dewi, I. F., & Nugroho, F. (2020). Bargaining Power Perempuan Pekerja Rumah Tangga Dengan Sistem Putting-Out System Dalam Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Perempuan Pekerja Rumah Tangga Pengrajin Alas Kaki, Kelurahan Penjarangan). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1011>
- Habibah, S. M., Jatningsih, O., & Purba, I. P. M. H. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya. *Jurnal HAM*, 12(2), 245–260.
- IFE, J. I. M. (2018). Hak Asasi Manusia dan Perdamaian. *Handbook Studi Perdamaian Dan Konflik*, 267.
- Krisna, S. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Upah Pekerja pada Home Industri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 835–846.
- Luthfi, A. (2019). *Peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Nasabah Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*.
- Pedju, R. (2016). Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Et Societatis*, 4(8).
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Yullyanti, E. (2009). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai. *Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Pada Kinerja Pegawai*, 16(1996), 131–139. <https://doi.org/10.20476/jbb.v1i6i3.615>